



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALFAN NICO SEPTYANTORO als. BLEKOK Bin SUKARYANTO;**
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 22 September 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nglempung, RT.001, RW.003, Desa Sukoharjo, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/S-6/60/V/2024/Satreskrim tanggal 08 Mei 2024;

Terdakwa **ALFAN NICO SETYANTORO als. BLEKOK Bin SUKARYANTO** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya sudah diberitahukan untuk itu oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALFAN NICO SEPTYANTORO alias BLEKOK bin SUKARYANTO** bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan secara berulang** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFAN NICO SEPTYANTORO alias BLEKOK bin SUKARYANTO** dengan hukuman penjara selama **10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - N I H I L
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan atas tanggapan jaksa tersebut terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa, ALFAN NICO SEPTYANTORO als BLEKOK bin SUKARYANTO, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di teras kost Pinka masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dan di depan barber shop masuk Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, secara bersama-sama dengan TEDY RAHARJA als TEDY (DPO) dan VANDO RANGGA VISA bin EDI SANTOSO (dalam berkas terpisah) telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak, yang dilakukan secara berulang, dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa dan 11 Juli 2023 terdakwa bersama dengan VANDO RANGGA VISA melakukan survey untuk melakukan pencurian di tempat kost masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Pada saat itu VANDO RANGGA VISA melihat ada CCTV yang mengarah ke tempat parkir sepeda motor dan karena CCTV tersebut bisa VANDO RANGGA VISA raih dengan tangan VANDO RANGGA VISA, maka VANDO RANGGA VISA mengarahkan CCTV tersebut mengarah ke atas, setelah itu terdakwa bersama VANDO RANGGA VISA pulang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 tersebut, terdakwa bersama VANDO RANGGA VISA datang lagi ke tempat kost dan VANDO RANGGA VISA melihat ternyata posisi CCTV tersebut masih sama yaitu mengarah ke atas, lalu VANDO RANGGA VISA masuk ke tempat kost tersebut sambil merokok dan melihat situasi. Kemudian sekitar 1 jam VANDO RANGGA VISA keluar dari tempat kost, lalu terdakwa dikode oleh VANDO RANGGA VISA dengan mengatakan “*uwes*” (*sudah*), yang artinya bahwa sepeda motor tersebut sudah berhasil dirusak tempat kuncinya dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh VANDO RANGGA VISA. Setelah itu VANDO RANGGA VISA mengatakan kepada terdakwa “*gawanen sepeda e (kamu yang bawa sepeda nya)*”, Namun karena pada saat terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut, ternyata ada penghuni kost yang keluar, lalu terdakwa bersama VANDO RANGGA VISA menunggu di luar sekira 10 menit. Setelah itu terdakwa masuk ke tempat parkir kost lagi untuk mengecek, dan setelah terdakwa rasa aman, terdakwa langsung membawa keluar sepeda motor Honda beat warna hitam orange tersebut dengan cara terdakwa tuntun. Setelah berjalan sekira 100 meter dari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kost tersebut, terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut lalu terdakwa yang menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian oleh VANDO RANGGA VISA diarahkan untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah VANDO. Kemudian setelah terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di rumah VANDO RANGGA VISA, lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari lupa tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa bersama dengan VANDO RANGGA VISA keliling mencari sasaran. Pada saat sampai di daerah Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, terdakwa melihat ada jaranan, dan kebetulan di daerah tersebut lampunya padam, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2006 No.Pol. AG-4028-RDD yang terparkir di depan barbershop yang dalam keadaan tutup, lalu terdakwa bersama VANDO RANGGA VISA mendekati sepeda motor tersebut, kemudian VANDO RANGGA VISA meminta terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu VANDO RANGGA VISA memberikan kunci T beserta mata kuncinya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa turun dari motor dan kemudian dengan menggunakan kunci T ke tempat kunci dari sepeda motor supra X tersebut, terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya menjauh dari tempat kejadian. Setelah itu terdakwa bersama VANDO RANGGA VISA langsung menuju ke rumah VANDO RANGGA VISA untuk menempatkan/menyimpan sepeda motor tersebut di rumah VANDO RANGGA VISA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, sewaktu terdakwa berada di bengkel tempat terdakwa bekerja di Jalan Raya Pakel-Bandung Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FERY HERLAMBAH mengalami kerugian kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dan saksi RUSIDA mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SUSANTO Bin Alm AHMAD**, di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda, milik RUSIDA yang merupakan istri saksi ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bermerk Honda Supra X, warna hitam tahun 2006, No.Pol. AG 4028 RDD, STNK atas nama RUSID adalah milik saksi ;
- Bahwa Kejadian pencurian sepeda motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di depan Barber Shop masuk Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama isteri saksi berangkat dari rumah dengan naik sepeda motor Honda NF 125 milik saksi untuk mencari anak saksi yang melihat pertunjukkan seni jaranan di utara makam Krapyak masuk Desa Beji, bersama dengan temannya;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, lalu sepeda motor saksi parkir di sebelah timur jalan tepatnya di depan BARBER SHOP, lalu saksi menyeberang ke arah barat jalan untuk mencari anak saksi namun tidak berhasil saksi temukan.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib pada saat saksi mau pulang, saksi menyeberang ke arah timur jalan untuk mengambil sepeda motor saksi namun sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat kemudian saksi mencoba bertanya kepada beberapa orang yang ada disekitar lokasi, namun semua menjawab bahwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi juga berusaha mencari disekitar lokasi tetapi sepeda motor saksi tetap tidak ada ;
- Bahwa Pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan juga saksi kunci stir/stang/gondok;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah ditemukan ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sepeda motor milik saksi diketemukan, sepeda motor ada yang rusak yaitu plat nomor hilang/tidak ada, kunci kontak rusak dan stater/engkol juga rusak;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi **RUSIDA Binti SUPARMAN** di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wib. di depan Barber shop masuk Desa Serut, Kec.Boyolangu, Kab.Tulungagung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi berangkat dari rumah dengan naik sepeda motor Honda NF 125 milik saksi untuk mencari anak saksi yang melihat pertunjukan seni jaranan di utara makam Krapyak masuk Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung bersama dengan temannya;
- Bahwa sesaat sampai di tempat pertunjukan seni jaranan, lalu sepeda motor saksi parkir di sebelah timur jalan tepatnya di depan BARBER SHOP masuk Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa selanjutnya saksi menyeberang ke arah barat jalan untuk mencari anak saksi namun tidak berhasil saksi temukan, kemudian pada sekira pukul 21.00 Wib. saat saksi hendak pulang, saksi menyeberang ke arah timur jalan untuk mengambil sepeda motor saksi, namun tiba-tiba saksi terkejut karena sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa kemudian saksi mencoba bertanya kepada beberapa orang yang ada di sekitar lokasi, namun semua menjawab bahwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi juga berusaha mencari di sekitar lokasi sepeda motor saksi yang hilang tersebut tetapi sepeda motor saksi tersebut tetap tidak ada;
- Bahwa yang mengetahui bahwa sepeda motor saksi tidak ada adalah suami saksi yang bernama AGUS SUSANTO bin alm. AHMAD;
- Bahwa kondisi sepeda motor saksi sebelum hilang adalah saksi memarkirkan sepeda motor saksi di depan barber shop menghadap ke timur, dan saksi kunci stang/ganda/gondok ke kanan;
- Bahwa di barber shop tersebut memang ada CCTV nya namun tidak berfungsi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kunci sepeda motor sudah saksi cabut dan dalam keadaan terkunci stir, sedangkan posisi sepeda motor diparkir satu standard menghadap ke timur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi telah dibenarkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1. 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah mata kunci.
- 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2014 nopol A 4153 VHX, dengan noka: MH1JFD237EK416117, nosin : JFD2E340783.
- 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam tahun 2006, noka. :MH1JB51146K803646, nosin : JB51E1799073.Yang disita dari : Vando Rangga Wisa Alias Blendu Bin Edi Santoso.
- 4. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda vario warna merah tahun 2010 dengan Nopol : AG 4749RCE, Noka : MH1JFB111DK716741, Nosin : JFB1E1672793, A.n. Nailul Bariroh.Yang disita dari : Muali Bin Alm. Slamet.
- 5. 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru, Tahun 2006 Nopol AG 6375 REU, dengan Noka : MH32S6001K139829, Nosin : 2S6140050 An. ISWOYO. Yang disita dari Iswoyo Bin Alm. Purlan.
- 6. 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-5255-RBY, Noka (MH1JM2112HK630415), Nosin (JM21E16118231) tahun 2017, BPKB an. ERA WULANDARI. Yang disita dari : Lingga EkaHandika Bin Sunarji.
- 7. 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Beat, warna Orange Biru, tahun 2014, Nopol : A-4153-VHX Noka: MH1 JFD237EK416117, Nosin: JFD23407838, a.n. HAERUDIN alamat KP. Jantungeun, Rt. 009, Rw. 002, Ds/Kel. Mekarsarim Kec. Jambé,Kab.Tanggerang.Yang disita dari : Ferry Herlambang Bin Alm. Haerdin.
- 8. 1 (Satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Merk : Honda, type : NF 125 SD, tahun : 2006,silinder 125 CC, WARNA : HITAM, Noka. : MH1JB51146K803646. Nosin : JB51E1799073Nopol. : AG 4028 RDD. atas nama : RUSIDA.Yang disita dari : Rusida Binti Suparman.
- 9. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru, Tahun 2006 Nopol AG 6375 REU,dengan Noka : MH32S6001K139829, Nosin : 2S6140050.Yang disita dari : Anida Septiana Binti Asroji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALFAN NICO SEPTYANTORO als. BLEKOK Bin SUKARYANTO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa berada di bengkel tempat Terdakwa bekerja (sampingan) di Jalan Raya Pakel-Bandung Ds.Sukoanyar, Kec.Pakel, Kab.Tulungagung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan VANDO RANGGA WISA Bin EDI SANTOSO;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam orange tahun 2013 yang diparkir di kos-kosan masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam hijau tahun 2006 yang diparkir di depan tukang cukur masuk Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam orange tahun 2013 yang diparkir kos-kosan masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, awalnya Terdakwa bersama VANDO melakukan survey, lalu 4 (empat) hari sebelum mengambil, karena Terdakwa melihat ada CCTV yang mengarah ke parkiran sepeda motor, karena CCTV tersebut tidak terlalu tinggi dan bisa diraih oleh VANDO, kemudian VANDO mengarahkan cctv tersebut mengarah ke atas, setelah itu terdakwa bersama VANDO pulang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2023 tersebut, Terdakwa bersama VANDO datang lagi ke tempat kos-kosan, kemudian VANDO langsung masuk ke kos-kosan tersebut sambil merokok dan melihat situasi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) jam VANDO keluar dari kosan, lalu Terdakwa diberi kode oleh VANDO “*uwes*” (*sudah*), yang artinya bahwa sepeda motor tersebut sudah berhasil dirusak tempat kuncinya dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh VANDO;
- Bahwa lalu VANDO mengatakan kepada Terdakwa “*gawanen sepeda e (kamu yang bawa sepeda nya)*”, namun karena pada saat eksekusi ternyata ada penghuni kos yang keluar, Terdakwa dan VANDO menunggu di luar sekira 10 (sepuluh) menit.
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke parkiran kosan lagi untuk mengecek, dan setelah Terdakwa rasa aman, Terdakwa langsung membawa keluar sepeda motor Honda beat warna hitam orange tersebut dengan cara Terdakwa tuntun, lalu sekira 100 (seratus) meter dari kosan tersebut, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian oleh VANDO diarahkan untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah VANDO dan setelah memarkirkan sepeda motor tersebut di rumah VANDO, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Hijau tahun 2006 yang di parkir di depan tukang cukur masuk Dsesa Kepuh, caranya adalah Terdakwa dan VANDO keliling mencari sasaran, kemudian pada saat sampai di daerah Desa Kepuh, Terdakwa bersama VANDO melihat ada jaranan, dan kebetulan di daerah tersebut lampunya padam, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan barbershop yang dalam keadaan tutup, lalu Terdakwa dan VANDO mendekati sepeda motor tersebut, kemudian VANDO meminta Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan VANDO memberikan kunci T beserta mata kuncinya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang turun dari motor, kemudian dengan menggunakan kunci T ke tempat kunci dari sepeda motor supra X tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala, langsung Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya menjauh dari TKP, selanjutnya Terdakwa bersama VANDO langsung menuju ke rumah VANDO untuk menempatkan sepeda motor hasil curian tersebut di rumah VANDO.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah VANDO.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sehingga melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor di wilayah Tulungagung adalah untuk memiliki kendaraan tersebut dan kemudian kendaraan tersebut terdakwa jual dan Terdakwa mendapatkan uang, namun sepeda motor tersebut belum sampai terjual, VANDO sudah ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa untuk 2 (dua) unit sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan VANDO tersebut, setelah dicuri dan meninggalkan tempat kejadian, Terdakwa dan VANDO selalu melepas plat motor dari sepeda motor tersebut dan kemudian membuangnya di kali atau sungai yang dilewati setelah meninggalkan tempat kejadian pencurian;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Terdakwa berada di bengkel tempat Terdakwa bekerja (sampingan) di Jalan Raya Pakel-Bandung Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan VANDO RANGGA WISA Bin EDI SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam orange tahun 2013 yang diparkir di kos-kosan masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam hijau tahun 2006 yang diparkir di depan tukang cukur masuk Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam orange tahun 2013 yang diparkir kos-kosan masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, awalnya Terdakwa bersama VANDO melakukan survey, lalu 4 (empat) hari sebelum mengambil, karena Terdakwa melihat ada CCTV yang mengarah ke parkiran sepeda motor, karena CCTV tersebut tidak terlalu tinggi dan bisa diraih oleh VANDO, kemudian VANDO mengarahkan CCTV tersebut mengarah ke atas, setelah itu Terdakwa bersama VANDO pulang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2023 tersebut, Terdakwa bersama VANDO datang lagi ke tempat kos-kosan, kemudian VANDO langsung masuk ke kos-kosan tersebut sambil merokok dan melihat situasi.
- Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) jam VANDO keluar dari kosan, lalu Terdakwa diberi kode oleh VANDO “*uwes*” (*sudah*), yang artinya bahwa sepeda motor tersebut sudah berhasil dirusak tempat kuncinya dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh VANDO;
- Bahwa lalu VANDO mengatakan kepada Terdakwa “*gawanan sepeda e (kamu yang bawa sepeda nya)*”, namun karena pada saat eksekusi ternyata ada penghuni kos yang keluar, Terdakwa dan VANDO menunggu di luar sekira 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke parkiran kosan lagi untuk mengecek, dan setelah Terdakwa rasa aman, Terdakwa langsung membawa keluar sepeda motor Honda beat warna hitam orange tersebut dengan cara Terdakwa tuntun, lalu sekira 100 (seratus) meter dari kosan tersebut, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian oleh VANDO diarahkan untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah VANDO dan setelah memarkirkan sepeda motor tersebut di rumah VANDO, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Hijau tahun 2006 yang di parkir di depan tukang cukur masuk Desa Kepuh, caranya adalah Terdakwa dan VANDO keliling mencari sasaran, kemudian pada saat sampai di daerah Desa Kepuh, Terdakwa bersama VANDO melihat ada jaranan, dan kebetulan di daerah tersebut lampunya padam, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan barbershop yang dalam keadaan tutup, lalu Terdakwa dan VANDO mendekati sepeda motor tersebut, kemudian VANDO meminta Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan VANDO memberikan kunci T beserta mata kuncinya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang turun dari motor, kemudian dengan menggunakan kunci T ke tempat kunci dari sepeda motor supra X tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala, langsung Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya menjauh dari TKP, selanjutnya Terdakwa bersama VANDO langsung menuju ke

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah VANDO untuk menempatkan sepeda motor hasil curian tersebut di rumah VANDO;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah VANDO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor di wilayah Tulungagung adalah untuk memiliki kendaraan tersebut dan kemudian kendaraan tersebut Terdakwa jual dan Terdakwa mendapatkan uang, namun sepeda motor tersebut belum sampai terjual, VANDO sudah ditangkap oleh kepolisian ;
- bahwa untuk 2 (dua) unit sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan VANDO tersebut, setelah dicuri dan meninggalkan tempat kejadian, Terdakwa dan VANDO selalu melepas plat motor dari sepeda motor tersebut dan kemudian membuangnya di kali atau sungai yang dilewati setelah meninggalkan tempat kejadian pencurian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ,ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg.



Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata BARANG SIAPA atau SIAPA SAJA menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” atau SIAPA SAJA secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **ALFAN NICO SEPTYANTORO Als BLEKOK Bin SUKARYANTO** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini maka berdasarkan fakta ini unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur “MENGAMBIL” (WEGNEMEN) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula.

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “MENGAMBIL” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan Pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (stoffelijk goed) dan benda-benda bergerak (roerend goed). Akan tetapi perkembangan yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 ;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain”, pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kretaria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (resderelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut hukum perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain” dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan Kesesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Selasa dan 11 Juli 2023 Terdakwa bersama dengan VANDO RANGGA VISA melakukan survey untuk melakukan pencurian di tempat kost masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Pada saat itu VANDO RANGGA VISA melihat ada CCTV yang mengarah ke tempat parkir sepeda motor dan karena CCTV tersebut bisa VANDO RANGGA VISA raih dengan tangan VANDO RANGGA VISA, maka VANDO RANGGA VISA mengarahkan CCTV tersebut mengarah ke atas, setelah itu Terdakwa bersama VANDO RANGGA VISA pulang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 tersebut, Terdakwa bersama VANDO RANGGA VISA datang lagi ke tempat kost dan VANDO RANGGA VISA melihat ternyata posisi CCTV tersebut masih sama yaitu mengarah ke atas, lalu VANDO RANGGA VISA masuk ke tempat kost tersebut sambil merokok dan melihat situasi. Kemudian sekitar 1 (satu) jam VANDO RANGGA VISA keluar dari tempat kost, lalu Terdakwa dikode oleh VANDO RANGGA VISA dengan mengatakan “uwes” (sudah), yang artinya bahwa sepeda motor tersebut sudah berhasil dirusak tempat kuncinya dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh VANDO RANGGA VISA. Setelah itu VANDO RANGGA VISA mengatakan kepada Terdakwa “*gawanen sepeda e (kamu yang bawa sepeda nya)*”, Namun karena pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut, ternyata ada penghuni kost yang keluar, lalu Terdakwa bersama VANDO RANGGA VISA menunggu di luar sekira 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Terdakwa masuk ke tempat parkir kost lagi untuk mengecek, dan setelah Terdakwa rasa aman, Terdakwa langsung membawa keluar sepeda motor Honda beat warna hitam orange tersebut dengan cara Terdakwa tuntun. Setelah berjalan sekira 100 (seratus) meter dari tempat kost tersebut, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa yang menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian oleh VANDO

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg.



RANGGA VISA diarahkan untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah VANDO. Kemudian setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di rumah VANDO RANGGA VISA, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama dengan VANDO RANGGA VISA keliling mencari sasaran. Pada saat sampai di daerah Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Terdakwa melihat ada jaranan, dan kebetulan di daerah tersebut lampunya padam, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2006 No.Pol. AG-4028-RDD yang terparkir di depan barbershop yang dalam keadaan tutup, lalu Terdakwa bersama VANDO RANGGA VISA mendekati sepeda motor tersebut, kemudian VANDO RANGGA VISA meminta Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu VANDO RANGGA VISA memberikan kunci T beserta mata kuncinya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan kemudian dengan menggunakan kunci T ke tempat kunci dari sepeda motor supra X tersebut, Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya menjauh dari tempat kejadian. Setelah itu Terdakwa bersama VANDO RANGGA VISA langsung menuju ke rumah VANDO RANGGA VISA untuk menempatkan/menyimpan sepeda motor tersebut di rumah VANDO RANGGA VISA dengan demikian sepeda motor tersebut sudah berpindah tempat maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain” ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa tentang pengertian, “Dengan Maksud”, maka terminologi “dengan maksud” atau “sengaja” atau “opzet haruslah ditafsirkan sebagai “opzet dalam arti sempit” atau “opzet als oogmerk” saja karena opzet tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan jurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya (zich toe eigenen) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “onrechmatig”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘Melawan Hukum’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda, type : NF 125 SD, tahun : 2006, silinder 125 CC, warna hitam, Noka. : MH1JB51146K803646. Nosin : JB51E1799073 Nopol. : AG 4028 RDD. atas nama : RUSIDA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna orange biru, tahun 2014, Nopol : A-4153-VHX Noka : MH1JFD237EK416117, Nosin: JFD2E3407838, a.n. HAERUDIN alamat KP. Jantungeun, RT. 009, RW. 002, Desa/Kelurahan Mekarsarim Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, tersebut untuk Terdakwa miliki dan kemudian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual sehingga Terdakwa mendapatkan uang, namun belum sampai 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terjual, VANDO (berkas terpisah) dan Terdakwa sudah ditangkap oleh Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu tentang, “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka di dapati fakta-fakta bahwa Sesuai keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan malam hari yaitu Sesuai keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda, type : NF 125 SD, tahun : 2006, silinder 125 CC, warna hitam, Noka. : MH1JB51146K803646. Nosin : JB51E1799073 Nopol. : AG 4028 RDD. atas nama : RUSIDA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna orange biru, tahun 2014, Nopol : A-4153-VHX Noka : MH1JFD237EK416117, Nosin: JFD2E3407838, a.n. HAERUDIN alamat KP. Jantungeun, RT. 009, RW. 002, Desa/Kelurahan Mekarsarim Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB tersebut, Terdakwa bersama VANDO RANGGA VISA datang lagi ke tempat kost dan VANDO RANGGA VISA melihat ternyata posisi CCTV tersebut masih sama yaitu mengarah ke atas, lalu VANDO RANGGA VISA masuk ke tempat kost tersebut sambil merokok dan melihat situasi. Kemudian sekitar 1 (satu) jam VANDO RANGGA VISA keluar dari tempat kost, lalu Terdakwa dikode oleh VANDO RANGGA VISA dengan mengatakan “uwes” (sudah), yang artinya bahwa sepeda motor tersebut sudah berhasil dirusak tempat kuncinya dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh VANDO RANGGA VISA. Setelah itu VANDO RANGGA VISA mengatakan kepada Terdakwa “gawanen sepeda e (kamu yang bawa sepeda nya)”, Namun karena pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut, ternyata ada penghuni kost yang keluar, lalu Terdakwa bersama VANDO RANGGA VISA menunggu di luar sekira 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Terdakwa masuk ke tempat parkir kost lagi untuk mengecek, dan setelah Terdakwa rasa aman, Terdakwa langsung membawa keluar sepeda motor Honda beat warna hitam orange tersebut dengan cara Terdakwa tuntun. Setelah berjalan sekira 100 (seratus) meter dari tempat kost tersebut, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa yang menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian oleh VANDO RANGGA VISA diarahkan untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah VANDO. Kemudian setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di rumah VANDO RANGGA VISA, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama dengan VANDO RANGGA VISA keliling mencari sasaran. Pada saat sampai di daerah Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Terdakwa melihat ada jaranan, dan kebetulan di daerah tersebut lampunya padam, kemudian Terdakwa melihat ada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2006 No.Pol. AG-4028-RDD yang terparkir di depan barbershop yang dalam keadaan tutup, lalu Terdakwa bersama VANDO RANGGA VISA mendekati sepeda motor tersebut, kemudian VANDO RANGGA VISA meminta Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu VANDO RANGGA VISA memberikan kunci T beserta mata kuncinya kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa turun dari motor dan kemudian dengan menggunakan kunci T ke tempat kunci dari sepeda motor supra X tersebut, Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya menjauh dari tempat kejadian. Setelah itu Terdakwa bersama VANDO RANGGA VISA langsung menuju ke rumah VANDO RANGGA VISA untuk menempatkan/menyimpan sepeda motor tersebut di rumah VANDO RANGGA VISA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu tentang, "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5 : Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda, type : NF 125 SD, tahun : 2006, silinder 125 CC, warna hitam, Noka. : MH1JB51146K803646. Nosin : JB51E1799073 Nopol. : AG 4028 RDD. atas nama : RUSIDA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna orange biru, tahun 2014, Nopol : A-4153-VHX Noka : MH1JFD237EK416117, Nosin: JFD2E3407838, a.n. HAERUDIN alamat KP. Jantungeun, RT. 009, RW. 002, Desa/Kelurahan Mekarsarim Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan VANDO RANGGA WISA bin EDI SANTOSO (dalam berkas perkara terpisah) dimana Terdakwa VANDO RANGGA WISA Bin EDI SANTOSO ditangkap terlebih dahulu (berkas terpisah) dan selanjutnya Terdakwa tertangkap setelah sebelumnya berhasil kabur ke daerah lain dan pada saat kembali keTulungagung baru Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg.



A.d 6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang menerangkan suatu kejadian atau keadaan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda, type : NF 125 SD, tahun : 2006, silinder 125 CC, warna hitam, atas nama : RUSIDA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna orange biru, tahun 2014, Nopol : A-4153-VHX a.n. HAERUDIN tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 tersebut, Terdakwa bersama VANDO RANGGA VISA datang lagi ke tempat kost dan VANDO RANGGA VISA melihat ternyata posisi CCTV tersebut masih sama yaitu mengarah ke atas, lalu VANDO RANGGA VISA masuk ke tempat kost tersebut sambil merokok dan melihat situasi. Kemudian sekitar 1 jam VANDO RANGGA VISA keluar dari tempat kost, lalu Terdakwa dikode oleh VANDO RANGGA VISA dengan mengatakan “uwes” (sudah), yang artinya bahwa sepeda motor tersebut sudah berhasil dirusak tempat kuncinya dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh VANDO RANGGA VISA. Setelah itu VANDO RANGGA VISA mengatakan kepada Terdakwa “gawanen sepeda e (kamu yang bawa sepeda nya)”, Namun karena pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut, ternyata ada penghuni kost yang keluar, lalu Terdakwa bersama VANDO RANGGA VISA menunggu di luar sekira 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Terdakwa masuk ke tempat parkir kost lagi untuk mengecek, dan setelah Terdakwa rasa aman, Terdakwa langsung membawa keluar sepeda motor Honda beat warna hitam orange tersebut dengan cara Terdakwa tuntun. Setelah berjalan sekira 100 (seratus) meter dari tempat kost tersebut, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa yang menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian oleh VANDO RANGGA VISA diarahkan untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah VANDO. Kemudian setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di rumah VANDO RANGGA VISA, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian pada hari lupa tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama dengan VANDO RANGGA VISA keliling mencari sasaran. Pada saat sampai di daerah Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Terdakwa melihat ada jaranan, dan kebetulan di daerah tersebut lampunya padam, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2006 No.Pol. AG-4028-RDD

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg.



yang terparkir di depan barbershop yang dalam keadaan tutup, lalu Terdakwa bersama VANDO RANGGA VISA mendekati sepeda motor tersebut, kemudian VANDO RANGGA VISA meminta Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu VANDO RANGGA VISA memberikan kunci T beserta mata kuncinya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan kemudian dengan menggunakan kunci T ke tempat kunci dari sepeda motor supra X tersebut, Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya menjauh dari tempat kejadian. Setelah itu Terdakwa bersama VANDO RANGGA VISA langsung menuju ke rumah VANDO RANGGA VISA untuk menempatkan/menyimpan sepeda motor tersebut di rumah VANDO RANGGA VISA.

Dengan demikian unsur **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** ini terpenuhi

A.d.7 Dilakukan secara berlanjut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam melakukan perbuatannya terdakwa sudah melakukannya lebih dari satu kali yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda, type : NF 125 SD, tahun : 2006, silinder 125 CC, warna hitam, atas nama : RUSIDA tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di teras kost Pinka masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna orange biru, tahun 2014, Nopol : A-4153-VHX, a.n. HAERUDIN alamat KP. Jantungeun, RT. 009, RW. 002, Desa/Kelurahan Mekarsarim Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, didapati bahwa Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di depan barber shop masuk Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dengan demikian atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan lebih dari satu kali tersebut maka unsur secara berulang telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 ke-5 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena pada awalnya yang dilakukan penangkapan hanya Terdakwa VANDO RANGGA VISA bin EDI SANTOSO (dalam berkas terpisah) dan telah disidangkan dan telah diputus terlebih dahulu maka terhadap barang bukti tersebut telah dikembalikan kepada saksi korban sehingga dalam perkara ini terhadap barang bukti tersebut sudah dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan di Persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALFAN NICO SEPTYANTORO als BLEKOK Bin SUKARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut"***, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *oleh karena itu* dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
- NIHIL
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Selasa, tanggal 27 Agustus 2024**, oleh **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.**, dan **Deni Albar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukarlinah S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri **Dwi Warastuti Rahayu, S.H.**, Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

ttd.

Deni Albar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sukarlinah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)